



WALIKOTA PALU

KEPUTUSAN WALIKOTA PALU

NOMOR : 420 / 887 / DINAS PENDIDIKAN / 2005

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMU NEGERI 9 PALU KELURAHAN PANTOLOAN KECAMATAN PALU UTARA
MELALUI DANA BLOCKGRAND / DEKONSENTRASI
TAHUN 2005 DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMU Negeri 9 Palu di Pantoloan Kec. Palu Utara melalui Dana Blockgrand / Dekonsentrasi tahun 2005, dipandang perlu menetapkan lokasi Pembangunan USB SMU Negeri 9 Palu di Pantoloan Kec. Palu Utara.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, maka ditetapkan keputusan Walikota Palu tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMU Negeri 9 Palu di Pantoloan.

Mengingat :

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555).
3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palu.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188 / 2002 Tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMU Negeri 9 Palu di Pantoloan Kecamatan Palu Utara melalui Dana Blockgrand / Dekonsentrasi Tahun 2005 di Kota Palu, bertempat di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Palu Utara Kota Palu Seluas 12.483 M² (Dua belas ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan : Sungai Lambagu
Timur berbatasan dengan : Aldi Renaldi, Iskandar, S.Pd, Turia
Selatan berbatasan dengan : Jl.H.Patila, Muhadjir, Hasan, Moh.Jaelani
Barat berbatasan dengan : Wandri, Ratna

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal, 5 September 2005



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah Di Palu.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu.
5. Pimpinan Proyek Peningkatan Mutu SMU Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palu di Palu.